



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pelayanan sosial yang adil dan merata diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di daerah;
- b. bahwa belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan adat dan kearifan lokal masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dan kewenangan daerah bidang kesejahteraan sosial untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan adanya pengaturan yang terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik yang perorangan maupun kelompok dan mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
20. Organisasi sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
23. Panti Sosial yang selanjutnya disebut dengan Panti adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
24. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Anak yang berusia bawah lima tahun yangterlantar yang selanjutnya disebut balita terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus

seperti pemberian makanan dan perawatannya.

26. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosialnya.
27. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
28. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
29. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
30. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
31. Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
34. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
35. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan,

penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

36. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
37. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
38. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
39. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
40. Korban bencana alam adalah orang perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materil, mental, dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat masalah seperti korban kerusuhan, huru-hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
41. Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disebut dengan NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
42. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
43. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
44. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk

individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.

45. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
46. Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
47. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat di Daerah;
- c. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;

- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang Pemerintah Daerah dan SPM;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
- d. pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;
- e. peran masyarakat;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- g. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
- (3) Jenis pelayanan dasar dalam SPM penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (4) Mutu pelayanan dasar dalam SPM penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima pelayanan dasar dalam SPM penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:
- a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar dan di luar panti;
 - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar;
 - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; dan
 - e. korban bencana di Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. perumusan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi PMKS yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membuat rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM dalam rangka penerapan SPM di Daerah.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
 - a. target capaian SPM; dan
 - b. perhitungan pembiayaan berdasarkan data penerima layanan yang diperoleh setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pelayanan dasar SPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. kelompok minoritas;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 12

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyembuhan dan pemulihan keberfungsian:
 - a. individu;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. tuna susila;
 - c. gelandangan;

- d. pengemis;
- e. orang terlantar;
- f. eks penderita penyakit kronis;
- g. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. korban tindak kekerasan;
- i. korban bencana alam;
- j. korban bencana sosial;
- k. korban perdagangan orang;
- l. anak terlantar;
- m. anak dengan kebutuhan khusus; dan
- n. kelompok minoritas;

(2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. rujukan; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dilaksanakan diluar panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme

pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial kepada PMKS yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Pasal 19

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PMKS yang memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PMKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas

berkoordinasi dan memfasilitasi PMKS dengan Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PMKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;

- b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. individu perorangan yang miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi;
 - b. keluarga yang miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi;
 - c. kelompok atau kumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dengan tujuan tertentu, yang miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi;
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan terhadap:
- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Individu perorangan yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial;
- (3) Kriteria individu perorangan, keluarga, kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan sosial untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat

yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui tahapan:

- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga kesejahteraan sosial dan individu perseorangan, melalui tahapan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tahapan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah menetapkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BagianKelima

PerlindunganSosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial diberikan kepada individu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau

- c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 27

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar individu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Sosial bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial bersifat sementara dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Bantuan Sosial Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Advokasi sosial dalam bentuk pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. Pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.

- (5) Advokasi sosial dalam bentuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 30

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum; dan/atau
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan kerentanan sosial PMKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2) Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. Relawan Sosial; dan
- d. Penyuluh Sosial.

(2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selain relawan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

(2) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selain relawan sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial berupa relawan sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas berat;
 - g. pendamping sosial eks narapidana;
 - h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
 - i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
 - j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 37

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten Pekerja Sosial;
 - b. pekerja Sosial generalis; dan
 - c. pekerja Sosial spesialis.

Pasal 39

- (1) Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
- (2) Pekerja Sosial generalis dan pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 40

Pekerja sosial profesional yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 42

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 43

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional penyuluh sosial aparatur sipil negara.

Pasal 44

- (1) Penyuluh Sosial melakukan penyuluhan sosial kepada:
 - a. PMKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gerakan awal dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.

- (3) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. ketentuan sanksi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan aparatur sipil negara, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat, maka penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan;
 - b. peningkatan kompetensi; dan
 - c. penetapan kinerja.

Pasal 47

- (1) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. rekrutmen; dan
 - c. penempatan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan kompetensi.
- (5) Penempatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
- (6) Pengadaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi teknis; dan

- c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 49

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui:
 - 1. pelatihan kompetensi teknis; dan
 - 2. pembinaan karier.
 - b. Pekerja Sosial Profesional, dilaksanakan melalui:
 - 1. pendidikan profesi;
 - 2. pelatihan kompetensi teknis;
 - 3. pembinaan karier; dan

4. praktik pekerjaan sosial.
- c. Relawan Sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyuluh Sosial, dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis; dan
 3. pembinaan karier.

Pasal 50

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Kriteria, persyaratan, tata cara, dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan unit pelayanan sosial di Daerah.
- (3) Unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. pusat kesejahteraan sosial;
 - c. rumah singgah; dan
 - d. rumah perlindungan sosial.
- (4) Penyediaan unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan PMKS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang

- tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 54

- (1) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 55

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga

fungsional;

- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan

Pasal 56

- (1) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d dimaksudkan sebagai sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
 - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
- a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (2) dilaksanakan Walikota.
- (2) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 59

- (1) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial, dikoordinasikan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. penghentian kegiatan.
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIALSERTA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PMKS dan PSKS sebagai dasar pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. dapat diukur (terukur);
 - d. relevan; dan
 - e. berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pendataan PMKS harus menampilkan data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Pelaksanaan pendataan PSKS harus menampilkan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga.
- (3) Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin.

Pasal 63

- (1) Pendataan PMKS dilakukan berdasarkan pengelompokan yang terdiri atas:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. korban *trafficking*;
 - q. korban tindak kekerasan;

- r. pekerja migran bermasalah sosial;
 - s. korban bencana alam;
 - t. korban bencana sosial;
 - u. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - v. fakir miskin; dan
 - w. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (2) Pendataan PSKS dilakukan berdasarkan pengelompokan yang terdiri atas:
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
 - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - j. penyuluh sosial;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial;
 - l. dunia usaha.
- (3) Pendataan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas melalui petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat kecamatan dan/atau kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Relawan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan

- d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas atas usulan Lurah.

Pasal 65

- (1) Pendataan PMKS dan PSKS oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada instansi sosial provinsi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 66

- (1) Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilakukan oleh Dinas dengan melalui tahapan:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data PMKS dilakukan oleh Dinas sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan, dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (3) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai media elektronik dan non elektronik penyimpan data.

- (4) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. ninik mamak;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi adat;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. badan usaha;
 - j. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - k. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. ikatan pekerja sosial profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan

c. lembaga kesejahteraan sosial.

- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 70

- (1) Keluarga, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan tokoh adat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah dan melakukan pencegahan untuk mengurangi jumlah PMKS di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membimbing, membina, dan mengawasi keluarga, kemenakan, dan masyarakat sekitar.

Pasal 71

Peran keluarga, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah dan pencegahan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. meningkatkan nilai agama;
- b. menggiatkan kegiatan kembali ke surau;
- c. membangun kedekatan dalam keluarga;
- d. menanamkan nilai budaya dan adat istiadat berdasarkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- e. mengaktifkan pertemuan antar warga dalam rangka kegiatan sosial;
- f. mendampingi keluarga yang dalam tahap pemulihan sebagai PMKS;
- g. memberikan dukungan kepada PMKS untuk kembali pada keluarga dan masyarakat; dan/atau
- h. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai adat, kesetiakawanan dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 73

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 74

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan aktif melakukan penanganan PMKS.
- (2) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya masalah sosial;
 - b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
 - c. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 75

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian untuk menetapkan tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tipologi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tipe A (mandiri);
 - b. tipe B (berkembang);
 - c. tipe C (tumbuh); dan
 - d. tipe D (embrio).
- (3) Penetapan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui perkembangan penanganan PMKS yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 77

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial wajib mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebelum melakukan operasional kelembagaan.
- (2) Tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dikeluarkan oleh Dinas yang dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (3) Permohonan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diajukan oleh pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Walikota melalui Dinas terkait.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterbitkan tanda pendaftaran oleh Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, dapat dikenai sanksi

administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Bagian Ketiga

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 79

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagai forum koordinasi antar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah merupakan lembaga non pemerintahan, mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 80

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah.

Pasal 81

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80, mempunyai peran:

- a. sebagai pusat data dan informasi kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
- b. pusat jejaring koordinasi dan kerja sama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pusat konsultasi kesejahteraan sosial;
- d. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. wahana peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- f. wahana peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan sosial dan peranserta masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- g. mitra kerja pemerintah daerah.

Pasal 82

- (1) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (2) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun dan menginformasikan data mengenai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, PMKS, dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. menunjang keberlangsungan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - c. mengembangkan jejaring koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - e. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - f. mengupayakan peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan, dan peran serta masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. mengupayakan pemberdayaan PSKS untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - h. meningkatkan peranan sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 83

- 1. Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dibentuk

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

2. Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
3. Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 84

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh ketua perguruan tinggi atau rektor setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 85

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluargamempunyai tujuan:

- a. mengatasi masalah psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat ketahanan Keluarga.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Daerah dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;

- b. perbaikan ringan; dan
- c. pemugaran.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas yang melakukan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis taman makam pahlawan nasional yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang.

Pasal 90

- (1) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen utama harus sesuai dengan teknis fisik pemakaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen penunjang teknis fisik pemakaman dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, instansi, dan pihak terkait dalam, pelaksanaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penanganan PMKS.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. adanya tindakan segera dalam penanganan PMKS;
 - c. koordinasi penanganan PMKS yang diserahkan sementara pada Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. koordinasi penanganan PMKS lintas daerah.
- (4) Penyerahan sementara PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disertai dengan fasilitasi anggaran kebutuhan PMKS yang bersangkutan.
- (5) Fasilitasi kebutuhan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diputuskan dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah.
- (7) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau saat diperlukan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi, penyuluhan;
 - b. mengembangkan gerakan kelurahan peduli PMKS;
 - c. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan peduli PMKS;
 - d. fasilitasi advokasi masyarakat dan PMKS;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - f. fasilitasi pengembangan lembaga yang bergerak di bidang

- kesejahteraan sosial; dan
- g. fasilitasi dan akreditasi sumber daya manusia dan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 94

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 95

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 96

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.

Pasal 97

- (1) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tentang:
 - a. penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial daerah;
 - b. PMKS terlantar.
- (2) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial daerah.
- (3) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap PMKS terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengaduan disertai dengan alamat jelas tempat PMKS terlantar.
- (4) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan.
- (5) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta PMKS untuk menunjukkan identitasnya.
- (6) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (7) Walikota melalui dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak terkait yang melakukan penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial daerah.
- (8) Walikota melalui dinas melakukan tindakan pelayanan kesejahteraan

sosial yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan PMKS terlantar sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai PMKS terlantar.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, Walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SPM penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas wajib memberikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan SPM kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota untuk:
 - a. penilaian kinerja Dinas;
 - b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Hasil pendataan dan pengelolaan data PMKS dengan kriteria fakir miskin di Daerah menjadi dasar penanganan fakir miskin yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan fakir miskin.
- (2) Dinas berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berupa program sistem layanan rujukan terpadu berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) PSKS yang belum mempunyai sertifikasi kompetensi tetap melaksanakan tugas sampai Pemerintah Daerah memfasilitasi seluruh PSKS memperoleh sertifikasi kompetensi.
- (2) Fasilitas perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat ini Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (11 / 119 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terpenuhinya kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif yaitu berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif yaitu berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak

secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif yaitu berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud terminasi pada huruf d adalah tahap pengakhiran dari proses pemberdayaan sosial, karena telah dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip spesifik yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator PMKS dan PSKS;

Yang dimaksud dengan prinsip dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

Yang dimaksud dengan Prinsip dapat diukur (terukur) yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;

Yang dimaksud dengan prinsip relevan yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11

